

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Hakim berkewajiban mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, memeriksa bukti-bukti dan memutuskan permohonan dispensasi, dilandasi dengan semangat pencegahan perkawinan anak.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (5) Ketentuan mengenai dispensasi perkawinan, khusus untuk penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya pencegahan perkawinan anak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berkenaan dengan tujuan tersebut, tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal penting yang menjadi perhatian dengan memastikan seluruh anak bangsa berada dalam perlindungan hukum yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan jauh sebelum reformasi, belum mengakomodasi semangat perlindungan atas hak asasi manusia terutama hak perlindungan terhadap anak. Batas usia perkawinan yang ditetapkan berada di bawah batas usia seseorang disebut anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 juga mengatur bahwa negara, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta mencegah terjadinya tindakan diskriminatif dan praktik-praktik membahayakan kehidupan anak, termasuk praktik perkawinan anak. Salah satu praktik yang membahayakan kehidupan anak adalah praktik perkawinan anak, yaitu perkawinan yang salah satu atau kedua belah mempelainya berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Kasus perkawinan anak, terbanyak terjadi pada anak wanita, meskipun di beberapa daerah juga ditemukan anak laki-laki menjadi korban perkawinan anak.

Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menyesuaikan pengaturan terkait batas usia perkawinan dalam upaya memajukan, menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan perlindungan sebagai anak dan memperoleh pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan adalah permohonan dispensasi hanya dapat disampaikan kepada pengadilan bila pihak pria umur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan pihak wanita di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Ayat (3)

Ketentuan pasal ini merupakan syarat prosedur di dalam pengambilan keputusan permohonan dispensasi bagi hakim.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...